

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit dan kelemahan saja. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Oemar Seno Adji, 1991)

Kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia di pengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas kira-kira 17.000 pulau dan 70% terdiri dari laut, maka wajar kalau sebagian besar masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan. Sebagai nelayan yang banyak beraktivitas diluar ruangan yang mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung dan jika menerima paparan sinar matahari dalam intensitas berlebih hal ini rentan terhadap kesehatan mata. (Septiardi Erawan, 2013)

Sinar matahari merupakan sinar polikromatik yang terdiri dari berbagai macam gelombang (sinar) elektromagnetik salah satunya sinar UV. Sinar UV merupakan sinar yang mempunyai panjang gelombang sampai ke permukaan bumi yang terdiri dari sinar UV-A, sinar UV-B dan sinar UV-C. Jenis sinar UV-A yang memiliki rentang panjang gelombang 315-400 nm, semuanya diemisikan ke permukaan bumi. Sinar UV-B dengan rentang panjang gelombang 315-280 nm, hanya sebagian yang diemisikan ke permukaan bumi, sedangkan sinar UV-C yang memiliki rentang panjang gelombang 290-180 nm tidak diemisikan ke permukaan bumi karena diserap lapisan ozon yang ada di atmosfer bumi. (Siti Hapsah Isfardiyana, 2014)

Pada manusia pemaparan sinar UV yang berkepanjangan dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan mata dan menurunkan kekebalan tubuh. Terkait dengan kesehatan mata dampak dari pemaparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya beberapa penyakit mata. *World Health Organization* (2010) menyatakan bahwa penyinaran ultraviolet pada mata yang berlebihan dapat menyebabkan fotokonjungtivitis, pterigium, katarak, kanker mata. Jika mata tidak terlindungi dan terkena radiasi sinar UV berlebihan dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam beberapa jam saja akan menimbulkan efek fotokeratiti. (Jaja Muhamad Jabar, 2018)

Salah satu upaya untuk menghindari bahaya sinar UV terhadap kesehatan mata, salah satunya dengan menggunakan alat pelindung

mata yaitu kacamata yang memiliki lapisan anti sinar UV, biasanya kacamata tersebut memiliki warna-warna gelap dan dilapisi dengan anti sinar UV, sehingga paparan sinar UV akan di minimalisir masuk kedalam mata.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat pengetahuan petani tentang sinar UV terhadap kesehatan mata di kabupaten Subang tahun 2018, tingkat pengetahuan petani tentang bahaya sinar UV mayoritas dalam kategori kurang yaitu 49,2%. (Jaja Muhamad Jabar, 2018). Terkait pemaparan diatas, pesisir pantai Pangandaran sebagian besar warganya berpencaharian sebagai nelayan yang aktivitas sehari-harinya tidak menutup kemungkinan mendapat paparan sinar UV dalam intensitas yang berlebih.

Melihat tingginya warga pesisir pantai Pangandaran yang berpencaharian sebagai nelayan, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Tingkat pengetahuan nelayan tentang bahaya sinar ultraviolet terhadap kesehatan mata di pantai Pangandaran pada tahun 2021”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah penelitian tersebut adalah dampak dari pemaparan sinar ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mata bila pengetahuan nelayan di pantai Pangandaran tentang bahaya sinar ultraviolet itu kurang.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui tingkat pengetahuan nelayan tentang bahaya sinar ultraviolet terhadap kesehatan mata di pantai Pangandaran.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui tingkat pengetahuan nelayan tentang alat pelindung mata terhadap kesehatan mata di pantai Pangandaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam penulisan proposal dan khususnya tentang bahaya sinar ultraviolet terhadap kesehatan mata.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta ilmu keperawatan, bagi peserta didik untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengetahui bahaya sinar ultraviolet terhadap kesehatan mata.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sujana dan Ibrahim)

Dalam penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yakni dilakukan dengan melakukan survei kepada beberapa nelayan di Pantai Pangandaran. Penelitian ini hanya mencakup tingkat pengetahuan para nelayan tentang bahaya sinar ultraviolet dan alat pelindung mata di Pantai Pangandaran tahun 2021.